



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 800/933/ORGANISASI/2019
Tanggal : 09/12/2019

No. Koreksi : 653

Instansi : Bagian Organisasi Setda Kota Palu
Tentang : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Palu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Surtin

Catatan : SK Asli Belum Ada, Penomoran Atas Persetujuan Kasubag Pengkajian
Lembar koreksian juga blum ada

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIS 10/12/1900.56



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim pelaksana tambahan penghasilan PNS Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/12052/SJ tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA PALU.

KESATU : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:

- a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP PNS Pemerintah Daerah;
- b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan ;

- d. hukum menyusun perkada TPP PNS Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP PNS Pemerintah Daerah; dan
- f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP PNS pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

ttd

SIGIT PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



MUHAMMAD ZAKKI MUORROBIN
NIP. 19700919 200501 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KOTA PALU

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palu
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu
 7. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 8. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Palu
 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

WAKIL WALI KOTA PALU,

ttd

SIGIT PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



MUHAMMAD ZAKKI MUQORROBIN
NIP. 19700919 200501 1 005